



Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri
Pariaman dalam daftar
catatan perkara
sebagaimana diatur dalam
Pasal 209 ayat (2) KUHAP;

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pmn.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zetty panggilan Zet;
Tempat lahir : Maransi;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 07 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Maransi Nag. Seulayat Ulakan Kec.
Ulakan Tapakih Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru P3K;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alwis Ilyas, S.H., M.H.,
dan Eri Pebriko, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Alwis Ilyas,
S.H., & associates beralamat Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20 Kota
Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah
Nomor 27/SK/Pid/IX/2023/PN Pmn tanggal 15 September 2023;

Susunan Persidangan:

Syofianita, S.H., M.H. Hakim;
Evasri Kurniati., S.H.Panitera Pengganti;
Fahnedi, S.H., dan Aldisa Fani, SH, M.H selaku.....Penyidik/ Kuasa
Penuntut Umum;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum Fahnedi, S.H., membacakan
dakwaan tanggal 15 September 2023, Nomor : BP/04/IX/2023/Polsek.Nsb;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-
saksi:

1. Basar panggilan Basar;
2. Jaliar panggilan Uniang;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bustami panggilan Tami;
4. Rizal Salihin panggilan Zal;
5. Habbi Mulkanis panggilan Mul;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum terdakwa menghadirkan saksi a de charge bernama Karnalis yang menerangkan bahwa Saksi dahulunya ada mengerjakan tanah tersebut atas suruhan dari Tuanku Dahlam, yang dahulunya tanah tersebut berbentuk bancah menjadi sawah dan tanah kering menjadi ladang. Kemudian Saksi tidak mengerjakan lagi tanah tersebut dikarenakan banyak ternak lepas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Pernyataan bertanggal 8 Agustus 1982;
2. Fotocopi Surat Pernyataan bertanggal Maransi, 9 Desember 1986;
3. Fotocopi Tanda Terima uang bertanggal Maransi, 13 Desember 1994;
4. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 48/Pdt.G/PN Pmn;
5. Fotocopi Putusan Banding Nomor 206/Pdt/2019/PT Pdg., yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopi Putusan Kasasi Nomor 431 K/Pdt/2021;

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Zetty panggilan Zet;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB, yang bertempat di Korong Batang Gadang Nagari Tapakih Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa menyuruh saudara Rizal Salihin panggilan Zal menanam dan menggarap tanah tersebut dengan menanaminya dengan jagung, serta pemagaran tanah tersebut dilakukan oleh saudara Habbi Mulkanis panggilan Mul;
2. Bahwa lokasi tanah yang dipakai oleh Terdakwa tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas nama Jaliar dengan luas 5000 M², yang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Desember tahun 2002;
3. Bahwa saksi Basar, saksi Bustami, saksi Rizal Salihin, saksi Habbi Mulkanis dan Terdakwa diperlihatkan foto gambar tanah yang disengketakan dan dibenarkan adalah tanah yang ditanami oleh Rizal Salihin dengan jagung atas suruhan dari Terdakwa;
4. Bahwa saksi Basar sudah pernah melarang Terdakwa untuk tidak memakai tanah yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 54 atas nama Jaliar (ibu kandung dari saksi Basar) dengan luas 5000 M², yang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman tanggal 24 Desember 2002, akan tetapi Terdakwa tetap memakai tanah tersebut;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Basar maupun dari saksi Jaliar untuk memakai tanah tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa memakai tanah tersebut, saksi Basar dan saksi Jaliar merasakan dirugikan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi Sektor Nan Sabaris;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Pariaman berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu "penyerobotan tanah" dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zetty panggilan Zet, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyerobotan tanah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 oleh Syofianita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 7/Pid.C/PH/2023/PN Pmn., tanggal 15 September 2023 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Evasri Kurniati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh Fahnedi, S.H dan Aldisa Fani, S.H., M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pmn.



Syofianita, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Evasri Kurniati, S.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)